



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Juni 2016 dalam register perkara Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat sebagaimana Duplikat Nomor KK 30.03/PW`01/15/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 18 tahun hingga saat berpisah;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Rahman Wungguli, Laki-laki umur 22 tahun;
- b. Fitri Wungguli, Perempuan umur 19 tahun;
- c. Ismet Wungguli, Laki-laki umur 15 tahun;

ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2010 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa penamparan, tendangan, pukulan yang menyebabkan Tergugat sakit secara fisik maupun psikologis;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Kakak Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di



persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 14 Juni 2016, dan panggilan selanjutnya tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Nomor KK 30.03/PW`01/15/2012 tanggal 15 Oktober 2012, bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Neno Yusuf, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungngi, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, bernama Dedy Wungguli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa setahu saksi semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena tanpa sebab Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tanpa sebab sering marah kepada Penggugat, dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mencaci maki Penggugat, mumukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui pada saat Penggugat sewaktu dipukul oleh Tergugat, Penggugat hanya menangis, kemudian saksi meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lima tahun telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakaknya, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II. Titin Karim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorerpada lurah Libuo, tempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungngi, Kota Gorontalo;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, bernama Dedy Wungguli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena tanpa sebab Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tanpa sebab sering marah kepada Penggugat, dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mencaci maki Penggugat, mumukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa reaksi Penggugat sewaktu dipukul oleh Tergugat, Penggugat hanya menangis, kemudian saksi meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah lima tahun telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakaknya, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa penamparan, tendangan, pukulan yang menyebabkan Tergugat sakit secara fisik maupun psikologis;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P. berupa akta autentik tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Barat telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa penamparan, tendangan, pukulan yang menyebabkan Tergugat sakit secara fisik maupun psikologis, yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum



Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li Syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs. H.M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

PANITERA PENGGANTI,

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp.255.000,-
4.	Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)